

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif wilayah ini berbatasan langsung di sebelah Utara dengan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara kabupaten ini lebih luas dan padat. Pasaman Barat Memiliki luas 3.887,77 Km<sup>2</sup>, berdasarkan catatan pada dinas kependudukan Pasaman Barat, penduduk Pasaman Barat pada tahun 2015 berjumlah 410.307 orang.

Sebagaimana diketahui bahwa daerah perbatasan antara provinsi Sumatera Barat dengan Sumatera Utara merupakan suatu wilayah persinggungan antar-budaya yang berbeda. Kebudayaan-kebudayaan tersebut saling berinteraksi sehingga terjadi proses percampuran kebudayaan.

Daerah Pasaman Barat merupakan daerah rantau bersama bagi etnis Minangkabau dan Mandailing. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pasaman Barat umumnya mengacu pada adat-istiadat serta tradisi Minangkabau, akan tetapi juga terlihat ada pengaruh tradisi Mandailing. Salah satunya terlihat dari tata cara perkawinan yang tetap menggunakan tata cara Minangkabau (tradisi meminang, pakaian adat, serta tradisi mengikuti garis keturunan ibu), namun sebenarnya tradisi tersebut tidak sepenuhnya seperti tradisi Minangkabau.

Perkawinan merupakan bagian dari budaya dalam mengatur hubungan antar sesama manusia yang berlainan jenis kelamin. Perkawinan adalah salah satu faktor terjadinya asimilasi budaya. Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral

dalam sejarah kehidupan manusia. Di dalam tatacara dan ritual perkawinan terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan unsur kebudayaan yang mengatur serta mengukuhkan suatu hubungan yang sangat kuat antara manusia yang berlainan jenis.

Upacara adat perkawinan di Pasaman Barat menggunakan tiga upacara yaitu adat perkawinan *Sumando*, adat perkawinan *ranto* dan adat perkawinan *manjujur*. Didaerah ini telah mendapat pengaruh dari dua kebudayaan sering terjadi saling pinjam-meminjam kebudayaan, antara kebudayaan Minangkabau dan Mandailing sehingga budaya dan tradisi yang terdapat di sana tidak sepenuhnya seperti tradisi Minangkabau dan juga tidak sepenuhnya seperti tradisi Mandailing .

Adat perkawinan *Sumando* ini merupakan suatu realitas sosial budaya yang lahir sebagai suatu bentuk kompromi dalam menjembatani perbedaan, serta mengatur perkawinan campuran di antara etnis Minangkabau dengan etnis Mandailing.

Adat *Manjujur* adalah bagi laki-laki Pasaman Barat yang kawin dengan perempuan yang beretnis Mandailing, adat *manjujur* ini di samping itu biayanya yang relatif lebih mahal maka seolah kehilangan eksistensinya dalam beberapa kurun waktu yang lalu dikarenakan masyarakat sudah tidak paham akan adat tersebut. Adat *Ranto* yakni perpaduan keduanya atau hanya sebatas syara' dan undang-undang yang berlaku. Faktor agama menjadi syarat utama terjadinya perkawinan tersebut. Ketiga adat perkawinan tersebut mengalami percampuran antara kebudayaan Minangkabau dan Mandailing.

Adat pada Etnis Mandailing melibatkan banyak orang dari *dalian na tolu*, seperti *mora*, *kahanggi* dan *anak boru*. Prosesi upacara perkawinan dimulai dari musyawarah adat yang disebut *makkobar/makkatai*, yaitu berbicara dalam tutur sapa yang sangat khusus dan unik, sedangkan pada adat Minangkabau melibatkan *Datuok* atau *niniak mamak* dan proses upacara perkawinannya hampir sama dengan adat mandailing tetapi adat Minangkabau dan Mandailing memiliki kekhasan masing masing adat dalam proses perkawinan, kemudian adat tersebut dipadukan dalam satu acara adat perkawinan di daerah Pasaman Barat.

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan manusia, akan tetapi menyatukan dua keluarga besar yang berbeda. Perkawinan selalu melibatkan pihak lain, terutama karib-kerabat di setiap tahapannya, mulai dari pencarian pasangan, persetujuan dan acara adat perkawinan antara Etnis Minangkabau dengan Etnis Mandailing. Faktor agama menjadi syarat utama terjadinya perkawinan tersebut.

Setiap segi-segi kehidupan mereka selalu diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Etnis Mandailing mengistilahkan dengan *ombar do adat dohot ugamo* yang secara harfiah artinya adat dan agama seiring-sejalan sementara Etnis Minangkabau mengistilahkan dengan *adat basandi syarak, syarak basandi khitabullah* yang artinya adat berdasarkan hukum adat berdasarkan hukum agama, hukum agama berdasarkan hukum Al-Quran.

Percampuran dua kebudayaan di daerah perbatasan ini merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengkaji mengenai proses pemilihan adat *sumando*, *manjujur/ jujuran*, dan adat

*ranto* dalam sistem perkawinan campuran antara Etnis Minangkabau dengan Etnis Mandailing.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang, adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Pasaman Barat sebagai daerah perbatasan
2. Sejarah Percampuran dua kebudayaan Minangkabau dan Mandailing di Pasaman Barat
3. Upacara adat perkawinan *Sumando* di Pasaman Barat
4. Upacara adat perkawinan *Ranto* di Pasaman Barat
5. Upacara adat perkawinan *Manjujur/ jujuran* di Pasaman Barat
6. Kebudayaan Minangkabau dan Kebudayaan Mandailing yang dipadukan dalam adat perkawinan

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan terarah maka penulis, membatasi masalah yang akan diteliti pada “Upacara adat Perkawinan di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Percampuran Kebudayaan Minangkabau dan Mandailing)” yaitu

1. Sejarah Percampuran dua kebudayaan Minangkabau dan Mandailing di Pasaman Barat .
2. Akulturasi pada adat perkawinan di Pasaman Barat.

### 1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang melatar belakangi Percampuran dua kebudayaan Minangkabau dan Mandailing di Pasaman Barat?
2. Bagaimana Akulturasi pada adat perkawinan di Pasaman Barat?

### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang Percampuran dua kebudayaan Minangkabau dan Mandailing di Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui akulturasi pada adat perkawinan di Pasaman Barat

### 1.6 Manfaat Penelitian

#### Manfaat Teoritis

1. Memberikan dan memperluas pengetahuan kepada penulis dan juga pembaca tentang akulturasi pada adat Perkawinan di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Percampuran Kebudayaan Minangkabau dan Mandailing).
2. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai proses Upacara adat Perkawinan di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Percampuran Kebudayaan Minangkabau dan Mandailing).

3. Memberikan pengalaman dan wawasan kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah

#### **Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga menambah referensi penelitian dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian lain yang ingin membuat penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

